



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud huruf a serta agar sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik maka diperlukan upaya pengendalian menara secara terpadu, dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
9. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam Negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
16. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan, pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi berlandaskan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.

Pasal 3

Pengaturan Penataan, pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penentuan Kebutuhan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penentuan kebutuhan menara telekomunikasi bertujuan untuk menetapkan:

- a. lokasi berdirinya menara;
- b. jenis struktur menara; dan
- c. perlu dan/atau tidaknya kamuflase terhadap menara.

Pasal 5

- (1) Kriteria penentuan kebutuhan menara pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH):
 - a. menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau menara tunggal; dan
 - b. khusus pada hutan kota, menara disyaratkan harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri.

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang.
- (4) Kawasan peruntukan industri, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan:
 - a. menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal; dan
 - b. harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
- (6) Kawasan peruntukan permukiman yang mencakup:
 - a. permukiman di perkotaan, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri atau tunggal; dan
 - b. kawasan permukiman di perdesaan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (7) Kawasan peruntukan lainnya yang mencakup:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
 - c. kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - d. kawasan jalur kereta api, menara dibangun di atas tanah di ruang milik jalur kereta api dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal; dan
 - e. kawasan kerahasiaan sangat tinggi, menara dibangun sesuai dengan ketentuan terkait kawasan kerahasiaan sangat tinggi.
- (8) Kriteria penentuan kebutuhan menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi menara menggunakan prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi fungsi menara dalam mendukung kualitas layanan jaringan telekomunikasi untuk mewujudkan tertib tata ruang.
- (2) Penempatan lokasi menara wajib sesuai dengan zona penempatan menara, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang;
 - b. ketersediaan ruang wilayah yang ada;
 - c. kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah;
 - d. potensi ruang yang tersedia; dan
 - e. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, dan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (4) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (5) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (6) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama harus melalui kajian teknis dari Tim yang terdiri dari SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penempatan Lokasi Menara Bersama dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Dalam hal tidak memenuhinya kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh penyelenggara Telekomunikasi, Bupati dapat merubah penempatan lokasi menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan Zona penempatan lokasi menara.
- (3) Jarak radius zona penempatan menara yang dapat ditetapkan Bupati paling dekat 300 (tiga ratus) meter dari titik tengah zona penempatan menara.

Bagian Ketiga

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang Daerah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (4) Menara telekomunikasi dibagi dalam zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kelima
Penetapan Zona Menara Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Zona penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berfungsi untuk:
- a. mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak;
 - b. menjaga estetika kawasan Daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - d. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - e. menentukan lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - f. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. meminimalisir gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - l. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berijin;

- m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - o. sebagai acuan konsep pembangunan menara yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Commications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi;
 - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
 - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan Daerah.
- (2) Zona penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penyedia Menara

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Pembangunan Menara

Pasal 11

- (1) Setiap Penyedia menara yang akan membangun menara telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. Izin pemanfaatan ruang;
 - b. Izin mendirikan bangunan menara; dan
 - c. Izin gangguan.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. titik koordinat; dan
 - b. denah lokasi.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, dan kesinambungan serta pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah seluruh menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan

- b. antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (5) Penempatan antenna tidak memerlukan izin.

Pasal 13

Untuk menjamin kemanfaatan menara, penyedia menara harus membangun menara dengan ketentuan:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas, maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar; dan
- b. jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 14

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Pasal 15

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

Standar baku pembangunan menara bersama meliputi:

- a. ketinggian menara wajib memperhatikan tata guna lahan secara khusus, yaitu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), area bandar udara (*airport*), area militer, area wisata, dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;

- b. struktur menara yang dibangun wajib dipersiapkan untuk digunakan sebagai menara bersama dengan konstruksi mampu menampung lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 6 (enam) operator; dan
- c. rangka struktur menara dan pondasi menara wajib memperhatikan daya dukung menara bersama sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal 17

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, meliputi :

- a. tempat/*space* penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 18

- (1) Penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara, atau penyedia jasa konstruksi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia menara dan/atau pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria penyedia menara dan/atau penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Kerjasama Pembangunan Menara Bersama

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembangunan menara, penyedia menara atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 20

Penyedia menara atau pengelola menara dapat membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang atau aset daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum Menara

Pasal 21

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.

- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. Beban maksimum menara.

Bagian Keenam

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 22

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) jenis menara disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya).
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Pasal 23

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB V
PEMANFAATAN MENARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 25

Penggunaan menara bersama wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Penyedia Menara Atau Pengelola Menara

Pasal 26

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menanggung kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (2) Tata cara mengenai tanggung kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggungjawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 27

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.

- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 29

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada Daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau Daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh paling banyak 5 (lima) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi; dan/atau
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 31

- (1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dari Bupati.
- (2) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang tidak mentaati kewajiban untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dari Bupati.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. perbaikan;
 - b. pembongkaran;
 - c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi *polisional* dan/atau pencabutan izin.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara dan/atau diluar zona menara wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

- (3) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Mei 2013

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 8 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 19


LAMPIRAN I

GAMBAR PETA

139 ZONA EKSISTING DAN 116 ZONA BARU

LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DI KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN II

Cell Plan Kabupaten Gresik yang Berisikan Menara-Menara Eksisting

Dengan Radius Zona adalah : 300 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

no	id_site	Longitu de	Lattitu de	Kecamat an	Menara_terdekat	juml ah
1	CP_GSK 01	112.44 7	- 7.2688 1	Balong Pangan g	xl (Axis;hcpt);isat; telkom flexi(tsel)	3
2	CP_GSK 02	112.43 6	- 7.2764 1	Balong Pangan g	nurama(Smartfren;flexi)	1
3	CP_GSK 03	112.40 8	- 7.2681 9	Balong Pangan g	xl (Tsel)	1
4	CP_GSK 04	112.45 8	- 7.2996 3	Balong Pangan g	pms(flexi;tsel)	1
5	CP_GSK 05	112.45 7	- 7.2266 4	Balong Pangan g	pms(tsel;flexi)	1
6	CP_GSK 06	112.51 8	- 7.2104 5	Benjeng	xl (flexi)	1
7	CP_GSK 07	112.50 5	- 7.2110 4	Benjeng	isat	1
8	CP_GSK 08	112.49 9	- 7.2326 6	Benjeng	pms(flexi)	1
9	CP_GSK 09	112.51 3	- 7.2442 4	Benjeng	nurama(flexi)	1
10	CP_GSK	112.50	-	Benjeng	tsel;SKP(Smartfren;	5

	10	2	7.2610 1		flexi);xl (axis);isat;hcpt	
11	CP_GSK 11	112.50 2	- 7.2212 1	Benjeng	mitratel(tsel)	1
12	CP_GSK 12	112.50 9	- 7.1840 2	Benjeng	pms(flexi;hcpt)	1
13	CP_GSK 13	112.53 4	- 7.0373	Bungah	xl;tsel;isat	3
14	CP_GSK 14	112.57 4	- 7.0512 7	Bungah	xl(esia);isat;tsel(flexi)	3
15	CP_GSK 15	112.63 7	- 7.0428 6	Bungah	Tsel(flexi;Isat;HCPT)	1
16	CP_GSK 16	112.56 9	- 7.0269 1	Bungah	PMS(Tsel;Isat;flexi); TBG (HCPT;Smartfren)	2
17	CP_GSK 17	112.57 5	- 7.2016	Cerme	xl (hcpt);tsel	2
18	CP_GSK 18	112.57 2	- 7.2188 8	Cerme	Mitratel (flexi)	1
19	CP_GSK 19	112.56 6	- 7.2322 5	Cerme	Telkom flexi(tsel); Isat (Axis);xl (hcpt)	3
20	CP_GSK 20	112.54	- 7.2115 2	Cerme	pms(hcpt;Tsel;flexi)	1
21	CP_GSK 21	112.58	- 7.1776	Cerme	Bistel (Smartfren; Axis;Flexi)	1
22	CP_GSK 22	112.57 8	- 7.3813 7	Driyorejo	Bistel (Smartfren); xl (hcpt;flexi)	2
23	CP_GSK 23	112.58 5	- 7.3731	Driyorejo	Telkom flexi;tsel;isat;hcpt	4

24	CP_GSK 24	112.60 8	- 7.3484 4	Driyorejo	xl;TBG (tsel)	2
25	CP_GSK 25	112.61 2	- 7.3654 2	Driyorejo	isat;hcpt (tsel;esia)	2
26	CP_GSK 26	112.62 6	- 7.3634 1	Driyorejo	Telkom Flexi(tsel);xl	2
27	CP_GSK 27	112.64	- 7.3619 4	Driyorejo	isat(xl);PT Telkom(flexi)	2
28	CP_GSK 28	112.65 9	- 7.3543 1	Driyorejo	Axis;protelindo(hcpt;tsel)	2
29	CP_GSK 29	112.66	- 7.3458	Driyorejo	Bistel(Smartfren); isat;tsel(flexi);it(fren);xl	5
30	CP_GSK 30	112.64 7	- 7.3446 2	Driyorejo	Bistel (Smartfren)	1
31	CP_GSK 31	112.63	- 7.3351 9	Driyorejo	isat(axis);hcpt;tsel(flexi;xl)	3
32	CP_GSK 32	112.60 7	- 7.3262 1	Driyorejo	isat(axis)	1
33	CP_GSK 33	112.63 1	- 7.3219 5	Driyorejo	Bistel(Smartfren;flexi);xl	2
34	CP_GSK 34	112.64 9	- 7.3223 6	Driyorejo	Isat (Tsel;hcpt); Mitratel (Axis;flexi;Esia);xl	3
35	CP_GSK 35	112.59 5	- 7.3491	Driyorejo	Bistel (Axis;Smartfren;flexi)	1
36	CP_GSK 36	112.62 4	- 7.3464 4	Driyorejo	Bistel (Smartfren; flexi;hcpt	1

37	CP_GSK 37	112.65 8	- 7.3318 5	Driyorejo	isat	1
38	CP_GSK 38	112.57 1	- 7.3579 8	Driyorejo	xl (Axis;flexi)	1
39	CP_GSK 39	112.53 3	- 7.1610 6	Duduk Sampeya n	Telkom Flexi (tsel)	1
40	CP_GSK 40	112.54 4	- 7.1209 3	Duduk Sampeya n	tsel;pms(flexi)	2
41	CP_GSK 41	112.48 2	- 7.1313 2	Duduk Sampeya n	xl	1
42	CP_GSK 42	112.49 3	- 7.1385 2	Duduk Sampeya n	Protelindo (hcpt) ;Smartfren	2
43	CP_GSK 43	112.52	- 7.1540 7	Duduk Sampeya n	Axis (Smartfren);Isat;xl (hcpt)	3
44	CP_GSK 44	112.56 4	- 7.1674	Duduk Sampeya n	infratel (Tsel;flexi)	1
45	CP_GSK 45	112.49	- 7.1490 8	Duduk Sampeya n	pms(flexi;Tsel)	1
46	CP_GSK 46	112.55 2	- 7.1643 8	Duduk Sampeya n	hcpt	1
47	CP_GSK 47	112.44 6	- 6.9780 1	Dukun	PT. Naragita(flexi)	1
48	CP_GSK 48	112.47 5	- 6.9776 6	Dukun	isat(tsel)	1
49	CP_GSK	112.49	-	Dukun	pms(flexi)	1

	49		6.9830 9			
50	CP_GSK 50	112.50 8	- 7.0068 7	Dukun	xl (HCPT);isat;Telkom Flexi;tsel	4
51	CP_GSK 51	112.42	- 6.9657 3	Dukun	xl;tsel	2
52	CP_GSK 52	112.64 6	- 7.1504 6	Gresik	protelindo(xl;Esia;HCPT); isat;tsel(hcpt);Telkom flexi	4
53	CP_GSK 53	112.65	- 7.1581 8	Gresik	protelindo(hcpt;xl);esia(A xis); Telkom flexi(tsel)	3
54	CP_GSK 54	112.65 7	- 7.1534 8	Gresik	Protelindo (HCPT;Esia;Axis); Telkom flexi;isat(tsel);Smartfren;x 1	5
55	CP_GSK 55	112.65 8	- 7.1624 3	Gresik	hcpt(Axis);Smartfren	2
56	CP_GSK 56	112.66 2	- 7.1731 4	Gresik	tsel;isat	2
57	CP_GSK 57	112.64	- 7.1563 6	Gresik	DSS(Smartfren;flexi);Tsel; xl	3
58	CP_GSK 58	112.62	- 7.1594 3	Kebomas	Protelindo (HCPT;Esia;Smartfren); PMS (Flexi)	2
59	CP_GSK 59	112.58 7	- 7.1661 2	Kebomas	Axis;PMS(flexi;Esia);Tsel; XL (Isat;HCPT)	4
60	CP_GSK 60	112.59 4	- 7.1554 3	Kebomas	Axis;Mitratel(Flexi;HCPT)	2

61	CP_GSK 61	112.61 4	- 7.1663 5	Kebomas	Axis	1
62	CP_GSK 62	112.62 2	- 7.1724 9	Kebomas	xl;Isat;sti; SKP (Esia;Smartfren;HCPT;Flexi)	4
63	CP_GSK 63	112.63	- 7.1681 7	Kebomas	Axis;Flexi;Tsel	3
64	CP_GSK 64	112.63 9	- 7.1688 6	Kebomas	Protelindo(HCPT;XL;Tsel; Esia);xl	2
65	CP_GSK 65	112.64 5	- 7.1643 4	Kebomas	Axis;Axis	2
66	CP_GSK 66	112.65 2	- 7.1718 4	Kebomas	Protelindo(Flexi); XL (Esia;HCPT);Isat (Axis)	3
67	CP_GSK 67	112.63 1	- 7.1764 5	Kebomas	Smartfren;Protelindo(hcp t)	2
68	CP_GSK 68	112.63 3	- 7.1873 2	Kebomas	Isat;Tsel;xl;Bistel(Axis;Esi a); PMS(Flexi)	5
69	CP_GSK 69	112.64	- 7.1784 5	Kebomas	Axis;Tsel (XL)	2
70	CP_GSK 70	112.64 7	- 7.1874 9	Kebomas	Smartfren;HCPT (Tsel); Radio Swara Giri FM(Esia;Axis ;Isat;XL;Flexi)	3
71	CP_GSK 71	112.65 7	- 7.1804	Kebomas	Axis (Smartfren)	1
72	CP_GSK 72	112.66	- 7.1892 6	Kebomas	Tsel (XL)	1

73	CP_GSK 73	112.61 7	- 7.1840 7	Kebomas	Axis;HCPT;Tsel (flexi;xl)	3
74	CP_GSK 74	112.61 1	- 7.1569 5	Kebomas	isat;tsel	2
75	CP_GSK 75	112.56 8	- 7.3258	Kedamea n	xl;Isat (Axis); Telkom flexi (Tsel)	3
76	CP_GSK 76	112.56 8	- 7.3402 6	Kedamea n	hcpt (Smartfren);Tsel (flexi)	2
77	CP_GSK 77	112.50 4	- 7.3377 8	Kedamea n	Tower Capital Indonesia(flexi);	1
78	CP_GSK 78	112.51 7	- 7.3236 1	Kedamea n	isat;xl (tsel;flexi)	2
79	CP_GSK 79	112.57 1	- 7.0834 7	Manyar	hcpt (axis) ;it(Flexi;Smartfren)	2
80	CP_GSK 80	112.55 7	- 7.0858 5	Manyar	Isat;Tsel	2
81	CP_GSK 81	112.55 6	- 7.0975 9	Manyar	xl	1
82	CP_GSK 82	112.60 2	- 7.1497 5	Manyar	isat;Axis;Tsel (XL)	3
83	CP_GSK 83	112.61 5	- 7.1340 6	Manyar	Bistel (Smartfren;Axis);Telkom flexi(tsel)	2
84	CP_GSK 84	112.6	- 7.1378 2	Manyar	Axis	1
85	CP_GSK 85	112.60 8	- 7.1398	Manyar	XL (HCPT)	1

			3			
86	CP_GSK 86	112.61 3	- 7.1477 4	Manyar	Bistel(Esia;Axis;Smartfren);HCPT	2
87	CP_GSK 87	112.62 5	- 7.1408 9	Manyar	Axis;Isat;XL (Esia)	3
88	CP_GSK 88	112.63 6	- 7.1471 5	Manyar	Flexi;Axis;Smartfren;Tsel	4
89	CP_GSK 89	112.60 3	- 7.1227 7	Manyar	Tsel;isat;Axis;XL (Esia); HCPT (Tsel); PT.Indo Nusa Mora Prakasa (Flexi;HCPT)	6
90	CP_GSK 90	112.62 3	- 7.1501	Manyar	Axis	1
91	CP_GSK 91	112.63	- 7.1564 8	Manyar	isat	1
92	CP_GSK 92	112.61 9	- 7.1178 6	Manyar	Tsel (HCPT;XL)	1
93	CP_GSK 93	112.57 5	- 7.0691 9	Manyar	Bistel (Smartfren)	1
94	CP_GSK 94	112.58 9	- 7.2438 8	Menganti	hcpt (Axis;xl);Tsel (Isat)	2
95	CP_GSK 95	112.57 7	- 7.2438 4	Menganti	Bistel (Smartfren)	1
96	CP_GSK 96	112.58 8	- 7.2652 6	Menganti	pms(flexi;hcpt);isat (Tsel;Axis)	2
97	CP_GSK 97	112.56 4	- 7.2919	Menganti	xl (Axis;flexi)	1

			6			
98	CP_GSK 98	112.56 5	- 7.2779 8	Menganti	Isat (Smartfren;Esia);Tsel (flexi)	2
99	CP_GSK 99	112.53 7	- 7.2769 6	Menganti	pms(flexi;hcpt);isat (tsel)	2
100	CP_GSK 100	112.58 4	- 7.2932 1	Menganti	Tsel;isat	2
101	CP_GSK 101	112.59 6	- 7.2957 6	Menganti	Bistel (Axis;flexi);hcpt (sti;Esia)	2
102	CP_GSK 102	112.59 9	- 7.2829 8	Menganti	SKP (flexi);xl	2
103	CP_GSK 103	112.62 3	- 7.2726 3	Menganti	Tsel (flexi;xl)	1
104	CP_GSK 104	112.61 4	- 7.2888 2	Menganti	mitratel(Tsel;flexi)	1
105	CP_GSK 105	112.56 8	- 7.2500 3	Menganti	xl (hcpt);TBG (Axis;flexi;Smartfren)	2
106	CP_GSK 106	112.44 9	- 6.8938	Panceng	xl	1
107	CP_GSK 107	112.45 9	- 6.9149 4	Panceng	bistel(Smartfren;Esia)	1
108	CP_GSK 108	112.46 9	- 6.9289 9	Panceng	Telkom Flexi	1
109	CP_GSK 109	112.43 5	- 6.9385 6	Panceng	Tsel (Flexi);xl	2
11	CP_GSK	112.43	-	Panceng	isat	1

0	110		6.9488 4			
11 1	CP_GSK 111	112.45 5	- 6.9046 6	Panceng	tsel;isat (Axis);hcpt;Telkom Flexi	4
11 2	CP_GSK 112	112.66	- 5.8463	Sangkap ura	tsel	1
11 3	CP_GSK 113	112.52 2	- 6.9832 1	Sidayu	pms(flexi;tsel)	1
11 4	CP_GSK 114	112.56 4	- 6.9868 4	Sidayu	xl (HCPT;Axis)	1
11 5	CP_GSK 115	112.56 4	- 6.9988	Sidayu	Isat;Tsel;Telkom Flexi (hcpt); Bistel (Esia;Smartfren)	4
11 6	CP_GSK 116	112.53 3	- 6.9737 6	Sidayu	isat;hcpt (Smartfren)	2
11 7	CP_GSK 117	112.65 7	- 5.7348 9	Tambak	tsel	1
11 8	CP_GSK 118	112.55 1	- 6.9170 7	Ujung Pangkah	xl;tsel	2
11 9	CP_GSK 119	112.52 9	- 6.9183 6	Ujung Pangkah	isat	1
12 0	CP_GSK 120	112.53 4	- 6.9411 6	Ujung Pangkah	pms(Flexi;HCPT)	1
12 1	CP_GSK 121	112.55 2	- 6.9647 8	Ujung Pangkah	tsel(flexi)	1
12 2	CP_GSK 122	112.50 4	- 6.9081 6	Ujung Pangkah	tsel	1

12 3	CP_GSK 123	112.50 2	- 6.9551	Ujung Pangkah	xl;isat (Axis);tsel(flexi)	3
12 4	CP_GSK 124	112.50 4	- 7.3876 2	Wringin Anom	skp(flexi)	1
12 5	CP_GSK 125	112.52 7	- 7.3808 4	Wringin Anom	xl(flexi)	1
12 6	CP_GSK 126	112.54 6	- 7.3629 4	Wringin Anom	Skp(flexi)	1
12 7	CP_GSK 127	112.55 7	- 7.3907 4	Wringin Anom	Isat;Tsel (flexi)	2
12 8	CP_GSK 128	112.55 9	- 7.3798 8	Wringin Anom	hcpt	1
12 9	CP_GSK 129	112.50 9	- 7.3523 1	Wringin Anom	xl;tsel	2
13 0	CP_GSK 130	112.61 6	- 7.3006 9	Menganti	Protelindo (hcpt)	1
13 1	CP_GSK 131	112.59 9	- 7.2381 5	Cerme	Naragita (flexi)	1
13 2	CP_GSK 132	112.55 3	- 7.2523 7	Cerme	Infratel (flexi)	1
13 3	CP_GSK 133	112.59 9	- 7.1644 6	Kebomas	TBG (Axis;hcpt;Smartfren)	1
13 4	CP_GSK 134	112.60 5	- 7.1805	Kebomas	Axis	1
13 5	CP_GSK 135	112.59 1	- 7.1120 6	Manyar	TBG (Flexi;Smartfren;Axis)	1

13 6	CP_GSK 136	112.58 3	- 7.2778 7	Menganti	Mitratel (flexi)	1
13 7	CP_GSK 137	112.47 6	- 7.2651 2	Benjeng	Mitratel (flexi)	1
13 8	CP_GSK 138	112.64	- 5.8419 4	Sangkap ura	Isat;Tsel;xl	3
13 9	CP_GSK 139	112.64 1	- 5.7355 8	Tambak	Isat	1
						260

LAMPIRAN III

Cell Plan Kabupaten Gresik untuk Pendirian Menara-Menara Baru

Dengan Radius Zona adalah : 300 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

no	Id_site	Longitude	Lattitude	Kecamatan
1	cp_GSK140	112.601	-7.37131	Driyorejo
2	cp_GSK141	112.638	-7.35217	Driyorejo
3	cp_GSK142	112.475	-7.14244	Duduk Sampeyan
4	cp_GSK143	112.45	-7.01166	Dukun
5	cp_GSK144	112.406	-6.98218	Dukun
6	cp_GSK145	112.505	-7.30097	Kedamean
7	cp_GSK146	112.705	-5.83595	Sangkapura
8	cp_GSK147	112.723	-5.75273	Tambak
9	cp_GSK148	112.51	-6.93162	Ujung Pangkah
10	cp_GSK149	112.417	-7.30433	Balong Panggang
11	cp_GSK150	112.423	-7.24599	Balong Panggang
12	cp_GSK151	112.435	-7.29958	Balong Panggang
13	cp_GSK152	112.417	-7.28495	Balong Panggang
14	cp_GSK153	112.449	-7.24646	Balong Panggang
15	cp_GSK154	112.481	-7.23937	Benjeng
16	cp_GSK155	112.502	-7.28165	Benjeng
17	cp_GSK156	112.464	-7.28331	Benjeng
18	cp_GSK157	112.49	-7.20252	Benjeng
19	cp_GSK158	112.483	-7.29652	Benjeng
20	cp_GSK159	112.554	-7.04639	Bungah
21	cp_GSK160	112.545	-7.01002	Bungah

22	cp_GSK161	112.509	-7.02584	Bungah
23	cp_GSK162	112.596	-7.02041	Bungah
24	cp_GSK163	112.618	-7.02797	Bungah
25	cp_GSK164	112.617	-7.00446	Bungah
26	cp_GSK165	112.648	-7.04073	Bungah
27	cp_GSK166	112.639	-7.01458	Bungah
28	cp_GSK167	112.601	-6.9645	Bungah
29	cp_GSK168	112.592	-7.04261	Bungah
30	cp_GSK169	112.531	-7.18835	Cerme
31	cp_GSK170	112.556	-7.18741	Cerme
32	cp_GSK171	112.538	-7.23512	Cerme
33	cp_GSK172	112.592	-7.21292	Cerme
34	cp_GSK173	112.559	-7.2058	Cerme
35	cp_GSK174	112.528	-7.22398	Cerme
36	cp_GSK175	112.519	-7.25685	Cerme
37	cp_GSK176	112.535	-7.25473	Cerme
38	cp_GSK177	112.562	-7.1444	Duduk Sampeyan
39	cp_GSK178	112.531	-7.13756	Duduk Sampeyan
40	cp_GSK179	112.532	-7.10673	Duduk Sampeyan
41	cp_GSK180	112.512	-7.17088	Duduk Sampeyan
42	cp_GSK181	112.515	-7.1182	Duduk Sampeyan
43	cp_GSK182	112.391	-6.97813	Dukun
44	cp_GSK183	112.476	-7.00057	Dukun
45	cp_GSK184	112.431	-6.99705	Dukun
46	cp_GSK185	112.607	-7.19874	Kebomas
47	cp_GSK186	112.541	-7.30504	Kedamean
48	cp_GSK187	112.589	-7.32677	Kedamean
49	cp_GSK188	112.533	-7.34968	Kedamean
50	cp_GSK189	112.524	-7.28637	Kedamean
51	cp_GSK190	112.5	-7.32178	Kedamean
52	cp_GSK191	112.483	-7.32509	Kedamean

53	cp_GSK192	112.551	-7.341	Kedamean
54	cp_GSK193	112.541	-7.32323	Kedamean
55	cp_GSK194	112.59	-7.1319	Manyar
56	cp_GSK195	112.583	-7.14701	Manyar
57	cp_GSK196	112.554	-7.06789	Manyar
58	cp_GSK197	112.595	-7.07072	Manyar
59	cp_GSK198	112.537	-7.08442	Manyar
60	cp_GSK199	112.621	-7.05371	Manyar
61	cp_GSK200	112.622	-7.09427	Manyar
62	cp_GSK201	112.57	-7.11665	Manyar
63	cp_GSK202	112.606	-7.08866	Manyar
64	cp_GSK203	112.63	-7.07166	Manyar
65	cp_GSK204	112.59	-7.09576	Manyar
66	cp_GSK205	112.566	-7.26417	Menganti
67	cp_GSK206	112.605	-7.27102	Menganti
68	cp_GSK207	112.59	-7.31066	Menganti
69	cp_GSK208	112.611	-7.31213	Menganti
70	cp_GSK209	112.601	-7.25438	Menganti
71	cp_GSK210	112.566	-7.30835	Menganti
72	cp_GSK211	112.443	-6.9212	Panceng
73	cp_GSK212	112.468	-6.89522	Panceng
74	cp_GSK213	112.486	-6.9427	Panceng
75	cp_GSK214	112.454	-6.93889	Panceng
76	cp_GSK215	112.488	-6.9224	Panceng
77	cp_GSK216	112.485	-6.96006	Panceng
78	cp_GSK217	112.459	-6.95781	Panceng
79	cp_GSK218	112.721	-5.81837	Sangkapura
80	cp_GSK219	112.586	-5.82335	Sangkapura
81	cp_GSK220	112.731	-5.78762	Sangkapura
82	cp_GSK221	112.517	-6.96702	Sidayu
83	cp_GSK222	112.576	-6.9645	Sidayu
84	cp_GSK223	112.59	-7.0008	Sidayu
85	cp_GSK224	112.598	-5.77534	Tambak
86	cp_GSK225	112.556	-6.93939	Ujung Pangkah
87	cp_GSK226	112.57	-6.91789	Ujung Pangkah
88	cp_GSK227	112.593	-6.9463	Ujung Pangkah

89	cp_GSK228	112.54	-6.8938	Ujung Pangkah
90	cp_GSK229	112.586	-6.89569	Ujung Pangkah
91	cp_GSK230	112.59	-6.92892	Ujung Pangkah
92	cp_GSK231	112.491	-6.90608	Ujung Pangkah
93	cp_GSK232	112.488	-7.36503	Wringin Anom
94	cp_GSK233	112.52	-7.36759	Wringin Anom
95	cp_GSK234	112.544	-7.37869	Wringin Anom
96	cp_GSK235	112.499	-7.40301	Wringin Anom
97	cp_GSK236	112.538	-7.39574	Wringin Anom
98	cp_GSK237	112.476	-7.26512	Benjeng
99	cp_GSK238	112.591	-7.11206	Manyar
100	cp_GSK239	112.507	-7.14795	Duduk Sampeyan
101	cp_GSK240	112.489	-7.2202	Benjeng
102	cp_GSK241	112.587	-7.22964	Cerme
103	cp_GSK242	112.553	-7.25237	Cerme
104	cp_GSK243	112.583	-7.27787	Menganti
105	cp_GSK244	112.573	-7.37066	Wringin Anom
106	cp_GSK245	112.693	-5.84495	Sangkapura
107	cp_GSK246	112.719	-5.74111	Tambak
108	cp_GSK247	112.453	-6.99642	Dukun
109	cp_GSK248	112.685	-5.73022	Tambak
110	cp_GSK249	112.668	-5.76908	Tambak
111	cp_GSK250	112.623	-5.76429	Tambak
112	cp_GSK251	112.611	-5.82787	Sangkapura
113	cp_GSK252	112.675	-5.79354	Sangkapura
114	cp_GSK253	112.618	-5.79171	Tambak
115	cp_GSK254	112.555	-7.35365	Kedamean
116	cp_GSK255	112.517	-7.39838	Wringin Anom